

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Lafal *lāmastumunnisā'* (لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) yang terdapat dalam :

a. Al Qur'an surat AnNisā' Ayat 43¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (النساء : ٤٣)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS. AnNisā': 43)

Secara umum kandungan ayat tersebut adalah berisi larangan sholat dalam keadaan mabuk (ketentuan ini sudah *mansukh* dengan ayat lain tentang haramnya minuman yang memabukan), larangan sholat dan masuk masjid dalam keadaan junub hadas besar dan kebolehan tayamum ketika sakit, dalam perjalanan dan *hadast* yang tidak menemukan air

¹Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.86

sebagai alat bersuci. Bahasan terakhir adalah tata cara tayamum. Kata *lāmastumunnisā* masuk dalam kategori pembahasan *hadast*. Tafsiran maknanya bisa *hadast* kecil yang cara menghilangkannya dengan berwudlu atau *hadast* besar yang cara menghilangkannya dengan mandi besar. Penyebab dari kedua jenis *hadast* itu juga berbeda.

- b. Sebab turunnya ayat QS. An Nisa' : 43 ada banyak sekali riwayat hadisnya. Mayoritas kandungan redaksinya adalah cerita awal mulanya mengenai larangan melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Penulis cukupkan satu saja yaitu dari riwayat Abu Daud yang juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ibnu Abi Hatim berkata : “telah bercerita kepadaku Muhammad bin Ammar dari Abdur Rahman bin Abdullah Ad Dastaki dari Atho' bin Saib dari Abi Abdir Rahman As Salami dari Ali bin Abi Tholib berkata : “Abdur Rahman bin Auf membuat untuk kami makanan. Dia lalu mengundang kami untuk jamuan. Kami lantas makan dan minum dari arak yang membuat kami mabuk. Ketika waktu sholat telah datang, mereka lalu melaksanakan, ternyata ada salah seseorang yang keliru ketika membaca surat Al Kafirun. Allah swt lalu menurunkan ayat ini.²
- c. Hadis riwayat Imam Ahmad³ dari riwayat Aisyah yang menjelaskan tindakan nabi menyentuh sebagian istrinya. Nabi saw menyentuhnya berupa tindakan ciuman. Setelah itu beliau melaksanakan sholat tanpa berwudlu lebih dulu. Berdasar hadis tersebut menyentuh istri adalah tidak membatalkan wudlu karena Nabi saw melaksanakan sholat setelah mencium istrinya tanpa berwudlu terlebih dahulu.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ
بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)؛ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ،
وَضَعَفَهُ الْبُخَارِيُّ.

²Ismail Bin Umar Bin Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al Adzim* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000).h.485.

³Ibnu Hajar Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), h. 35

Artinya :Dari Aisyah ra bahwasanya Nabi saw mencium sebagian istrinya kemudian keluar menunaikan salat tanpa wudlu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, menurut Imam Bukhori hadis tersebut dhoif.

- d. Hadis riwayat Imam Nasai⁴ yang menerangkan nabi dalam keadaan sholat lalu menyentuh Aisyah. Nabi saw tetap melanjutkan sholatnya. Hal itu menunjukkan bahwa menyentuh istri bahkan dalam sholat adalah tidak membatalkan wudlu atau *hadast* kecil.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ إِعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَ مَسْنِيَّ بَرَجِلِهِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، قَالَ ابْنُ حَجْرٍ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ)

Artinya :Dari Aisyah ra berkata : Ketika Rosululloh saw hendak sholat, sedangkan aku dalam keadaan tiduran terlentang dihadapan beliau seperti terlentang jenazah sehingga ketika Rosullulloh saw akan solat witr, beliau menyentuhku dengan kakinya. (HR. Nasai. Ibnu Hajar berkata bahwa sanadnya adalah sohih)

- e. Pendapat sahabat, yaitu orang-orang yang semasa dengan Nabi sehingga mereka menyaksikan kehidupan Nabi Muhammad saw. Sahabat Ibnu Abbas Berakata⁵ :

أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ اللَّمْسِ الْجِمَاعُ

Artinya : Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan lafal lams adalah jimak (hubungan badan suami istri).

⁴ Imam As Syaukani, *Nailul Author* (Mesir : Dar Ibnu Hazm, 2002), v.1, h. 196

⁵Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Fikr, 1985), v. 1, h 275

Kata *lams* dalam ayat tersebut dikategorikan sebagai majas/kiasan yang biasa diucapkan orang Arab bahwa *lams* adalah berarti *jima'* atau berhubungan badan. Pendapat ini diikuti oleh Imam Hanafi sehingga penganut fikih Madzhab Hanafi tidak memasukan sentuhan kulit laki laki dan perempuan ke dalam perkara yang membatalkan wudlu.

- f. Pendapat Ulama *Syafi'iyah*⁶ yang mengatakan bahwa mengamalkan dan memaknai kata *lamastumunisa* dengan dasar hakikat makna lafal *lams* secara etimologi yang kemudian diambil makna dhohirnya, maka dalam memaknai lafal tersebut adalah bermakna sentuhan. Artinya cukup dengan menyentuh istri saja maka akan menyebabkan *hadast* kecil yang menyebabkan batalnya wudlu.

العمل بحقيقة معنى الملامسة في اللغة في الآية (أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ) وهو الجنس باليد او ملاقة البشريتين او لمس اليد بدليل
قراءة (أَوْ لَامَسْتُمُ) فانها ظاهرة في مجرد اللمس من دون الجماع

Artinya : Mengamalkan dengan hakikat makna mulamasah secara bahasa dalam ayat au lāmastumunnisā' yaitu menyentuh dengan tangan, atau sentuhan dua kulit atau memegang dengan tangan sebab berdasar dalil qiraat au lamastum, sebab lafal ini jelas, hanya bermakna menyentuh bukan bermakna mengumpuli istri.

- g. *Ulum Al Qur'an* atau ilmu Al Qur'an adalah perangkat ilmu yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Al Qur'an dari segi sebab turun ayat, urutan surat surat Al Qur'an, tempat turun ayat, menghapus dan dihapus hukum ayat tertentu, ayat yang samar dan jelas serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Al Qur'an.⁷

2. Kitab Tafsir Khotib Syarbini⁸

⁶Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, v.1, h 277

⁷Manna' Qothan, *Mabahis Fi Ulum Al Qur'an* (Mesir: Maktabah Wahbiyyah, 1995),h.11.

⁸ Muhammad Husain Dzahabi, *Tafsir Wal Mufasssirun* (Mesir : Maktabah Wahbiyyah, 2000), vol. 2, h. 240-243

Karya seorang ulama besar bernama Muhammad bin Muhammad AsSyarbini Mesir yang bermadzhab Syafi'i dan bergelar Al Khotib. Beliau belajar secara *talaqqi* kepada banyak ulamaulama besar di masanya, antara lain : Syekh Ahmad Albarlisi, Syekh Nur Mahalli, Syekh Syihab Aromli dan lain sebagainya. Ketika dia selesai menamatkan pembelajaran dengan para gurunya, mereka menilai syekh Khotib sudah pantas berfatwa dan mengajar maka mereka mengijazahkan untuk boleh berfatwa dan mengajar. Setelah itu sepanjang hidupnya hingga wafat beliau mengajar dan memberi manfaat untuk orang banyak sampai tidak terhitung banyaknya orang yang telah mengambil faidah darinya.

3. Kitab Tafsir Nasafi⁹

Pengarangnya adalah Syekh Abu Bakrat, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud An Nasafi yang bermadzhab Hanafi. Merupakan salah satu pembesar ulama *mutaakhirin* yang zuhud, termasuk pemimpin umat yang sempurna akhlak dan ilmunya. Alim dibidang fikih dan ushul, ahli dibidang hadis dan maknanya, dan sangat mendalami Kitab Allah SWT. Beliau memiliki banyak sekali karangan yang sangat berfaidah dan dianggapp *mu'tabar* oleh ulama sezamannya. Salah satu kitabnya adalah : *Matan Wafi*, *Syarah Kafi*, Kitab *Kanzu Daqoiq*, dalam ushul fikih ada kitab *Al Manar*, Kitab *Al Umdah*, dan kitab Tafsir Nasafi dan lainnya yang masih sangat banyak.

Kitab Tafsir Nasafi merupakan ringkasan dari dua kitab tafsir besar yaitu Tafsir Baidhowi dan Tafsir AlKassyaf, hanya saja Imam Nasafi tidak memakai istilah istilah kaum Muktazilah yang ada dalam kitab AlKassyaf dan berpegang teguh pada ajaran *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Kitab tafsirnya ada ditengah tengah antara tebal dan tipis. Imam Nasafi memaparkan dalam tafsirnya wajah wajah *i'rob*, *qiraat*, *balaghah*. Dalam mengutip AlKassyaf, beliau menggunakan istilah *fain qila..... qultu* sebagai penjelasan yang berbeda dari kitab Al Kassyaf untuk menghindari hadis hadis *maudlu'* dalam beberapa faidilah surat.

⁹ Muhammad Husain Dzahabi, *Tafsir Wal Mufasssirun* (Mesir : Maktabah Wahbiyyah, 2000), vol. 2, h. 216-218

B. Penelitian Terdahulu

1. Data Penelitian

Nama	Mazwin
Judul	Metode dan Corak Tafsir Imam Al Nasafi (Studi Analisis Terhadap Tafsir Madarik Al Tanzil Wa Haqiq At Ta'wil) ¹⁰
Hasil	<p>Tafsir Nasafi karya Imam Nasafi menggunakan metode <i>tahlili</i> dan <i>ijmali</i> serta pendekatan tafsir <i>bil ma'tsur</i> dan <i>bil ra'y</i> sekaligus. Secara garis besar Tafsir Nasafi memiliki dua corak yakni fikhi dan ijtimai'. Tafsir Nasafi memiliki beberapa kaidah yang harus digunakan untuk menafsirkan ayat yaitu terlebih dahulu mengelompokan surat yang akan ditafsirkan menggunakan tata bahasa yang baik, menggunakan <i>qiraat</i>.</p> <p>Tafsir ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya dalam menafsirkan Al Qur'an Imam Nasafi menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tafsir beliau sangat singkat dan padat. Di dalam tafsir ini juga terdapat berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti ilmu fikih, qira'at, ilmu nahwu dan shorof. Namun demikian Tafsir Nasafi memiliki beberapa kekurangan diantaranya pengambilan number kutipan yang tidak disebutkan dimana sumbernya. Di dalam tafsirnya banyak megutip pada kitab tafsir sebelumnya seperti tafsir Al Kasyaf karya Zamakhsyari dan Al Baidlawi.</p>
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Epistimologi Tafsir Nasafi - Sumber primer - Jenis penelitian literature (<i>library research</i>) - Teknik analisis adalah analisis isi
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya menggunakan satu sumber primer - Sudut pandang dan analisis dari satu sisi, tidak

¹⁰Mazwin, "Metode Dan Corak Tafsir Imam Al Nasafi" (UIN Sultan Syarif Kasim, 2014).

	komparasi
--	-----------

2. Data Penelitian

Nama	Lia Kartika
Judul	Peta Perbedaan Pendapat Ulama dalam HalHal Membatalkan wudlu (Kajian Empat Mazhab) ¹¹
Hasil	<p>Setiap Imam mazhab memiliki jumlah yang berbedabeda dalam halhal yang membatalkan wudlu antara satu dengan yang lainnya, adapun menurut Imam Hanafi terbagi kepada dua klasifikasi yaitu mengenai halhal yang membatalkan wudlu yang telah disepakati meliputi keluarnya sesuatu dari <i>qubul</i> dan <i>dubur</i> dan menyentuh perempuan. Sedangkan halhal yang tidak disepakati meliputi : tidur berbaring dan bersandar.</p> <p>Halhal yang membatalkan wudlu yang telah disepakati menurut Imam Maliki yaitu: keluar sesuatu dari qubul dan dubur dan menyentuh perempuan. Adapun halhal yang tidak disepakati: menyentuh kemaluan dan tidur,</p> <p>Halhal yang membatalkan wudlu yang telah disepakati menurut Imam Syafi'i adalah keluar sesuatu dari qubul dan dubur dan menyentuh perempuan. Sedangkan halhal yang tidak disepakati adalah tidur dalam kondisi tidak stabil.</p> <p>Imam Hambali juga mengklasifikasi kepada dua yaitu: halhal yang membatalkan wudlu yang telah disepakati keluar sesuatu dari qubul dan dubur dan menyentuh perempuan. Sedangkan halhal yang tidak disepakati adalah menyentuh kemaluan, tidur, makan daging unta, sesuatu yang keluar tidak melalui dua lubang dan memandikan mayat.</p> <p>Pemetaan pendapat para Imam Mazhab dalam halhal yang membatalkan wudlu Adapun halhal membatalkan wudlu ini yang telah disepakati</p>

¹¹Lia Kartika, "Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal Hal Membatalkan Wudlu" (UIN Ar Raniry, 2019).

	<p>oleh empat Imam Mazhab, yang mana tidak ada yang memperseliskannya, yaitu: keluar sesuatu dari qubul dan dubur dan menyentuh perempuan. Dalam penetapan hukumnya para empat Imam Mazhab menjadikan hadishadis sebagai landasannya, untuk menetapkan landasan hukum terhadap menyentuh perempuan para Imam mazhab melihat dalil yang berhubungan dengan itu. Imam Hanafi berpendapat tidur berbaring atau bersandar itu dapat membatalkan wudlu dilihat dari keadaan tidurnya seseorang, begitu juga dengan menyentuh kemlauan, sesuatu yang keluar tidak melalui dua lubang, dan memakan daging unta. Dalam hal ini Imam Hanafi menjadikan ayatayat atau hadishadis sebagai landasan dalam menetapkan hukumnya.</p> <p>Adapun Imam Maliki tidur, menyentuh kemaluan, sesuatu yang keluar tidak dari dua lubang, Imam Maliki menggunakan ayatayat dan juga hadis sebagai dasar penetapan hukumnya, dan melihat halhal tersebut dari berbedabeda pemahaman sehingga keluar lah sebuah penetapan hukumnya. Halhal yang membatalkan wudlu menurut Imam Syafi'i selain sesuatu yang keluar dari dua lubang atau qubul dan dubur, dan menyentuh perempuan adalah Tidur dalam kondisi yang tidak stabil, menyentuh kemaluan dan sesuatu yang keluar tidak melalaui dua lubang. Untuk menetapkan dasar hukumnya Imam Syafi'i juga menjadikan dalil Al Qur'an dan hadis sebagai penetapannya.</p> <p>Sehubungan dengan itu Imam Hambali, tidur, menyentuh kemaluan, sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan, makan daging unta dan memandikan mayat. Imam Hambali sama seperti Imam Mazhab yang lain yang menjadikan Alquran dan sunnah sebagai dasar penetapan sebuah hukum.</p>
<p>Persamaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ada pembahasan <i>lams</i> dalam hal pembatalan wudlu - Salah satu madzhab yang diteliti adalah Imam Syafi'i - Jenis penelitian literature (<i>library research</i>) - Teknik analisis menggunakan metode analisis

	isi
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian masih bersifat umum pada hal hal yang membatalkan wudlu. Tidak spesifik pada satu poin. - Tidak menggunakan metode tafsir <i>tahlily</i> - Tidak menggunakan sumber primer kitab tafsir - Penelitian perbandingan madzhab bukan tafsir

3. Data Penelitian

Nama	Ita Sofia Ningrum
Judul	DasarDasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode <i>Istinbāḥ</i> Hukum ¹²
Hasil	<p>Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama. Adapun konsepsi hukum Islam, dasar kerangkanya dari Allah swt yaitu dari Al Qur'an. Para ulama ushul fiqh dan fiqh mufakat bahwa pengambilan <i>Istinbāḥ</i> dari kitabullah dan <i>ijma'</i>, <i>Qiyas</i>. Hanya saja ada sebagian yang mengambil keseluruhan atau sebagian dari padanya.</p> <p>Meskipun arah pengembangan ushul fiqh berbedabeda pada masingmasing madzab, namun semua mereka menerima dan mengembangkan empat dalil utama yang ditegaskan oleh asySyafi'i, yaitu :Al Qur'an, sunnah, alijma' dan alqiyas. Bagaimanapun juga, sejalan dengan madzhab mereka masingmasing, tentu saja intensitas penggunaan dalil yang empat itu berbedabeda pada masingmasing madzhab.</p>
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Istimbath hukum oleh Imam Syafi'i sebagai pencetus madzhab syafi'i yang dianut oleh Syekh Khotib Syarbini. - Jenis penelitian literature (<i>library research</i>) - Teknik analisis menggunakan analisis isi - Komparasi dua atau lebih sumber data penelitian.

¹²Ita Sofia Ningrum, "Dasar Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode *Istinbāḥ* Hukum," *Mizan : Jurnal Ilmu Syariah*, 2017.

Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menggunakan metode tafsir <i>tahlily</i> - Tidak menggunakan sumber primer kitab tafsir - Jurnal memiliki sistematika penulisan yang berbeda dengan skripsi. - Penelitian fikih dan ushul fikih bukan Penelitian Tafsir
-----------	--

4. Data Penelitian

Nama	Yassirly Amron Rosyada
Judul	<i>Dalalah Lafdzi : Upaya Menemukan Hukum</i> ¹³
Hasil	<p>Dalalah salah satu cara atau metode untuk memahami nas Al Qur'an dan Al Sunnah yaitu melalui pemahaman kebahasaan. Bahasa yang digunakan sebagai petunjuk adalah bahasa arab. Terbagi menjadi empat macam dalalah, yaitu <i>zahir, nas, mufassar</i> dan <i>muhkam</i></p> <p>a. <i>Zahir</i></p> <p>Zahir secara bahasa adalah lafal yang bisa dipahami makna secara langsung tanpa ada kesamaran, atau suatu lafal yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan qarinah (keterangan) untuk menafsirkannya, atau menjelaskan maksudnya. <i>Zahir</i> dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan bunyi lafalnya</p> <p>b. <i>Nas</i></p> <p>Nas menurut bahasa adalah raf'ul syai atau munculnya sesuatu yang tampak. Secara istilah nas adalah sesuatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas yang diambil menurut alur pembicaraan, namun ia mempunyai kemungkinan ditakhsis dan dita'wil yang memungkinkan lebih lemah daripada kemungkinan yang terdapat dalam lafal <i>zahir</i>. Selain itu ia juga dapat dinash</p>

¹³ Yassirly Amron Rosyada, *Jurnal Imu Syariah dan Hukum* (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017) h.124

	<p>c. Mufassar</p> <p>Mufassar adalah lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan bentuk tegas dan jelas, sehingga petunjuk itu tidak mungkin untuk dita'wil dan ditakhsis.</p> <p>d. Muhkam</p> <p>Muhkam adalah lafal yang menunjukkan makna yang dimaksud, yang memang didatangkan untuk makna itu. Lafal ini jelas pengertiannya. Tidak menerima lagi adanya ta'wil dan takhsis. Bahkan terkadang disertai dengan ungkapan yang menunjukkan bahwa lafal itu tidak menerima adanya nasakh.</p>
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Dalalah lafdzi</i> termasuk dalam cabang <i>ulumul Qur'an</i> yang dibahas dalam <i>istimbath</i> hukum - Jenis penelitian literature (<i>library research</i>) - Teknik analisis menggunakan analisis isi.
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak menggunakan metode tafsir <i>tahlily</i> - Tidak menggunakan sumber primer kitab tafsir - Sudut pandang dan analisis dari satu sisi, tidak komparasi - Jurnal memiliki sistematika penulisan yang berbeda dengan skripsi - Penelitian ilmu tafsir bukan penelitian tafsir

5. Data Penelitian

Nama	Devi Listiani
Judul	Pandangan Imam Syafi'i Tentang Batalnya wudlu Akibat Bersentuhan Laki Laki dan Perempuan, Kajian Surah Al Maidah Ayat 6. ¹⁴
Hasil	Imam Syafi'i dan pengikutnya mengartikan kata <i>lāmastumunnisā'</i> dalam AlMaidah Ayat 6 menggunakan makna zhahirnya, yaitu bersentuhan

¹⁴ Repository.metrouniv.ac.id Devi Listiani, *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2019) h. iii

	<p>kulit antara lakilaki dan perempuan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya wudlu menjadi batal apabila terjadi persentuhan kulit antara lakilaki dan perempuan, walaupun dalam persentuhan tersebut tidak disertai syahwat. Argumentasi yang dikemukakan Imam Syafi'i dan pengikutnya bahwa kata <i>allams</i> hakikatnya berarti menyentuh dengan tangan, tetapi secara majaz dapat berarti bersetubuh (<i>jimak</i>). Jika suatu kata berada di antara arti hakikat dan majaz, maka kata itu sebaiknya dibawa ke arti hakikat, sampai ada dalil atas kemajazannya. Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan perempuan yang membatalkan wudlu adalah perempuan yang bukan mahramnya, yaitu perempuan yang boleh dinikahi. Adapun perempuan yang merupakan mahramnya, yang tidak boleh dinikahi, menyentuhnya tidak membatalkan wudlu. Imam Syafi'i juga berpendapat wudlu tidak batal apabila menyentuh anak perempuan yang masih kecil dan tidak bernafsu ketika menyentuhnya.</p>
Persamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas <i>lams</i> dalam hal pembatalan wudlu - Madzhab yang diteliti adalah Imam Syafi'i - Jenis penelitian literature (<i>library research</i>) - Teknik analisis adalah analisis isi
Perbedaan	<ul style="list-style-type: none"> - Ayat Al Qur'an yang dijadikan rujukan adalah AlMaidah : 6, sedangkan penulis menggunakan An Nisā' : 43 - Tidak menggunakan metode tafsir <i>tahlily</i> - Tidak menggunakan sumber primer kitab tafsir - Sudut pandang dan analisis dari satu sisi, tidak komparasi

C. Kerangka Berfikir

Berangkat dari lafal *lamastumunisa* pada Al Qur'an surat AnNisā' ayat 43 yang kemudian penulis rumuskan masalahnya. Pemecahan masalah tersebut adalah dengan metode analisis isi dari kitab tafsir yang kemudiandikomparasikan,

membandingkan dua kitab tafsir karangan ulama dengan aliran madzhab yang berbeda kemudian dilanjutkan dengan metode tafsir *tahlily*. Data pendukung lainnya yang terkait juga penulis kumpulkan sebagai pelengkap analisis.

Dua kitab tafsir yang menjadi sumber primer adalah Tafsir Nasafi dan Tafsir Syarbini. Dalam menganalisa tentu dalil nash Al Qur'an dan hadis adalah yang utama sebagai landasan teori, kemudian untuk pelengkap dengan pendapat-pendapat ulama dan data pendukung lainnya. Hasil analisa akan dibuat hipotesis dan selanjutnya akan menjadi kesimpulan.

